

**KEBIJAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

TIARA KHOIRUN NISAK

NIM : 30302000392

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
KEBIJAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL



Diajukan Oleh :

TIARA KHOIRUN NISAK

NIM : 30302000392

Telah Disetujui:

جامعته سلطان أبو جوع الإسلامية
Pada Tanggal, 29 Januari 2024

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Nazis, S.H., M.H

NIDN: 06-0112-8601

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Tiara Khoirun Nisak

NIM : 30302000392

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 20 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum

NIDN : 06-1507-6202

Anggota



Ida Musofiana, S.H,M.H

NIDN : 06-2202-9201

Anggota



Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H

NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Khoirun Nisak

NIM : 30302000392

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 22 Februari 2024

g Menyatakan



Tiara Khoirun Nisak

NIM : 30302000392

PERYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Khoirun Nisak

NIM : 30302000392

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul “ KEBIJAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL” dan menyetujuinya mejadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Februari 2024

Menyatakan



Tiara Khoirun Nisak

NIM : 30302000392

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik dihidupmu, belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk dihidupmu”

B.J Habibie

“Bila kemarin kamu sedih semoga esok kamu bahagia, bila masa lalumu penuh derita semoga masa depanmu penuh bahagia”

Tere Liye

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Cinta pertama yang juga menjadi panutanku, Ayahanda Suryani. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan atas segala dukungan dan doa yang diberikan selama ini. Dan terimakasih telah mempercayai penulis untuk bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Siti Rohmah. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan do'a yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasehat yang selalu diberikan meskipun terkadang pemikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati dalam menghadapi penulis, ibu selalu menjadi pengingat dan juga penguat yang paling hebat. Terimakasih sudah selalu menjadi tempat penulis untuk pulang.
3. Ketiga adikku, Ayu, Luwisa dan Rafi. Terimakasih sudah selalu ikut serta dalam setiap proses penulis selama menempuh pendidikan ini, terimakasih atas semangat dan do'a yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling baik dalam perjalanan hidup kalian.
4. Teman bertukar pikiran, Mhd.Azhar Lukfi. Terimakasih sudah mau menjadi tempat berkeluh kesah penulis, yang selalu sabar dan menemani hari-hari penulis dan juga menjadi support system penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu,do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
5. Teman-teman yang selalu menemani kehidupan sehari-hari penulis selama di semarang, Kanyut, Yosi, Shinta, Angger dan Hasna. Terimakasih sudah menjadi teman penulis yang selalu ada. Terimakasih sudah selalu

memberikan semangat di setiap harinya, memberikan kebahagiaan dan canda tawa disaat penulis sedang mengalami hal-hal sulit.

6. Teman-teman yang sudah seperti saudara, Ipeh, Modi, Pio, Tete Nabil, Mba Jupa, Ira, Tias, Jenong, Depi dan Dea. Terimakasih sudah senantiasa menjadi teman yang selalu ada disaat susah maupun senang dan juga mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan untuk penulis.
7. Dan yang terakhir, kepada diri penulis sendiri, Tiara Khoirun Nisak. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakannya dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayaklan diri sendiri.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, memberikan kesehatan, kesempatan, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Skripsi yang berjudul “Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal” ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultas Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Winanto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali atas bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Keluarga tercinta, yang senantiasa membantu dan memotivasi serta berdoa untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kurang sempurna, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan mendatang. Semoga apa yang terkandung dalam skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 29 Januari 2024

Penulis,

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan sebuah perilaku yang menyimpang, dimana perbuatan tersebut melibatkan seseorang dalam suatu hubungan yang menjadikan korban sebagai objek yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual telah menjadi suatu fenomena yang sangat meresahkan masyarakat, karena dapat terjadi dimana saja. Kejahatan ini umumnya terjadi kepada para perempuan. Pelecehan seksual secara verbal merupakan suatu keadaan saat seseorang melakukan suatu perilaku yang bertendensi seksual dengan perkataan yang merendahkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal, dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual secara verbal.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yang kemudian seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dengan cara melakukan penerapan sanksi pidana berdasarkan perspektif hukum pidana perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang diatur dalam Pasal 281- Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik dan juga Pasal 9 Undang-Undang Pornografi jo. Pasal 35 Undang-Undang Pornografi. Dengan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai pelecehan seksual secara verbal, diharapkan dapat memberi perlindungan bagi korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal. Penegakan hukum pidana bagi pelaku kejahatan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal terdapat 2 cara untuk menanggulangi tindakan tersebut, yaitu dengan menggunakan kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), kebijakan ini menitikberatkan pada tindakan represif sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan ini bertujuan agar hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik. Kebijakan penanggulangan tindak pidana menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non penal policy*), kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal merupakan posisi penting dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Kata Kunci : *Kebijakan Hukum Pidana, Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual*

ABSTRACT

Sexual harassment is a deviant behavior, where the act involves someone in a relationship that makes the victim an unwanted object. Sexual harassment has become a phenomenon that is very disturbing to society, because it can happen anywhere. This crime generally occurs to women. Verbal sexual harassment is a situation when someone carries out behavior that has a sexual tendency using derogatory words. The aim of this research is to find out how the law is enforced against perpetrators of criminal acts of verbal sexual harassment, and what legal protection is provided to victims of verbal sexual harassment.

The research method used is normative juridical, using secondary data. Secondary data was obtained by means of literature study or documentation study, then all data and information were processed using qualitative data analysis. Data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.


Based on the research results, it can be concluded that the criminal law policy in legal protection for victims of criminal acts of verbal sexual harassment is by implementing criminal sanctions based on the perspective of criminal law for acts of verbal sexual harassment as regulated in articles 281-289 of the Criminal Code (Criminal Code), article 27 paragraph (1) of the Electronic Information and Technology Law jo. Article 45 paragraph (1) of the Information and Electronic Technology Law and also article 9 of the Pornography Law jo. Article 35 Pornography Law. With the existence of legal regulations governing verbal sexual harassment, it is hoped that it can provide protection for victims and provide a deterrent effect against perpetrators of verbal sexual harassment crimes. There are two ways to enforce criminal law for perpetrators of verbal sexual harassment, namely by using a penal policy and a non-penal policy. A criminal policy using criminal law means (penal policy), this policy focuses on repressive actions after a crime occurs. This policy aims to ensure that criminal law can be formulated properly. The policy for dealing with criminal acts uses means outside of criminal law (non-penal policy). This policy focuses more on preventive action before a criminal act occurs. Viewed from a macro and global criminal politics perspective, non-penal efforts are an important and strategic position in all criminal political efforts.

Keywords: Criminal Law Policy, Legal Protection, Sexual Harassment

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| PERYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Terminologi | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| A. Tinjauan Tentang Kebijakan..... | 21 |
| B. Tinjauan Tentang Hukum Pidana | 27 |
| 1. Pengertian Hukum | 27 |
| 2. Tindak Pidana..... | 29 |
| C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum | 30 |
| 1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum..... | 30 |
| 2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum..... | 31 |
| D. Tinjauan Tentang Korban | 31 |
| 1. Pengertian Korban | 31 |
| 2. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana | 33 |
| E. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual..... | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Pelecehan Seksual | 35 |
| 2. Jenis dan Tipe Pelecehan Seksual | 36 |
| 3. Aspek-Aspek Pelaku Pelecehan Seksual..... | 38 |
| F. Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Islam..... | 40 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 42 |
| A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal | 42 |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal..... | 53 |
| BAB IV PENUTUP | 67 |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 70 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan Seksual merupakan suatu perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau reproduksi seseorang. Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 di Indonesia terdapat 7.469 kasus Pelecehan seksual dan rata-rata korban berjenis kelamin perempuan.¹ Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa tetapi juga menimpa perempuan dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini bukan hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, sekolah, tempat umum, media sosial, tetapi juga dapat terjadi didalam rumah atau lingkungan keluarga. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan perempuan, diantaranya adalah kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment).

Pada saat ini pelecehan seksual menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat, karena kejadian tersebut dapat terjadi dimana saja, seperti jalan raya, tempat umum, tempat kerja, kendaraan umum, dan bahkan di internet. Pelecehan seksual muncul dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan pantas dianggap sebagai objek pelecehan secara verbal maupun non verbal, karena perempuan mendukung baik dalam hal fisik, sehingga berbagai macam

¹ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/> diakses pada: Sabtu, 25 November 2023, 13.24 WIB

pelecehan banyak dialami oleh sebagian besar perempuan. Adanya dominasi laki-laki dalam struktur sosial semakin membuat anggapan bahwa perempuan dianggap pantas sebagai objek dari pelecehan seksual tersebut.

Masalah pelecehan seksual saat ini sering menjadi pemberitaan karena semakin bertambah dikalangan remaja, seperti menggoda dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang penuh hasrat sampai gurauan bernada porno. Terkadang korban juga mendapatkan ancaman-ancaman jika pelaku tidak mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga korban merasa marah, malu, dan tersinggung. Menurut kamus hukum, kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang bertautan dengan norma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.²

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.³

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah pelanggaran norma kesopanan yang disengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun hal ini tidaklah mudah karena pengertian dari “kesusilaan” cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Untuk memberikan gambaran sederhana bisa dikemukakan pengertian delik kesusilaan sebagai delik yang

² Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.132

³ Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, hal 933

berhubungan dengan permasalahan kesusilaan. Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP terdiri dari :⁴

1. Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks)
 - a. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 281-289 KUHP
 - b. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 532-535 KUHP
2. Tindak pidana kesopanan
 - a. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 300-303 KUHP
 - b. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 536-547 KUHP

Dalam pandangan hukum islam tentang perilaku pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas, karena belum ada pembahasan yang terdapat dalam al-qur'an maupun hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman sementara yang dilakukan adalah jarimah ta'zir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara, pengumuman kesalahan secara terbuka. Hukuman yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, dan hukuman tersebut disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan. Didalam al-qur'an hanya menjelaskan tentang zina dan bukan pelecehan seksual.⁵ Sebagaimana terdapat dalam surat Al-isra' ayat 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فُحِشَةً كَانَ إِنَّهُ ۗ لَرِئِيءًا تَقْرُبُوا وَلَا

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm.110

⁵ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Ghali Indonesia, Jakarta, hlm.5

Artinya:” Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Terdapat pula hadits yang menerangkan hukuman bagi pezina :

Dari Ubadah bin Shamit RA, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Belajarlah dariku, belajarlah dariku. Allah telah memberi jalan keluar bagi mereka: Perjaka yang berzina dengan gadis didera seratus kali dan diasingkan. Laki laki yang sudah menikah berzina dengan perempuan yang sudah menikah, didera seratus kali dan dirajam." (HR Muslim)

Tidak hanya melarang untuk mendekati zina, tetapi di dalam al-qur'an juga menjelaskan untuk menjaga pandangan kepada lawan jenis kecuali dengan suami mereka, anak-anak mereka, saudara mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31

أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أِبْنَآءَ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ إِعْوَالَتِهِنَّ أَلَّا زِينَتُهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا جُيُوبَهُنَّ عَلَىٰ بُحْمُرِهِنَّ وَلِيَصْرَبْنَ مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا التَّابِعِينَ أَوْ أَيْمَانَهُنَّ مَا كَلَّمْتِ مَا أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِيَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ بَنِيَّ أَوْ أَبْنَآءَ أَوْ أَبْنَآءِهُنَّ مَا لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَصْرَبْنَ ۗ وَلَا النَّسَاءَ عَوْرَاتٍ عَلَىٰ يَظْهَرُوْنَ أَلَمْ ذُنُوبَ الْوَالِدِ أَوْ الرَّجَالِ مِنَ الْإِرْبَةِ أَوْلَىٰ غَيْرَ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ آيَةً جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ وَتُؤْتُوا زِينَتَهُنَّ مِنْ يَخْفَيْنَ

Artinya: “ Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau

para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era saat ini sudah sangat berkembang pesat. Hampir semua penduduk disegala usia sudah dapat menggunakan dan mengakses jaringan teknologi. Perkembangan tersebut seringkali disalahgunakan bagi para oknum tertentu, khususnya bagi oknum yang mempunyai niat kriminal didalam dunia maya. Salah satu kejahatan kriminal dalam dunia maya adalah pelecehan seksual secara verbal. Kasus pelecehan seksual sering terjadi di media sosial, hal ini dianggap lumrah atau hal yang biasa dilakukan oleh seseorang yang ditujukan untuk orang lain dengan menyinggung bagian anggota tubuh. Dalam hal ini diperlukan aturan khusus terkait pelecehan seksual secara verbal. Sejauh ini peraturan perundang-undangan ditetapkan dan hanya berlaku pada pelecehan seksual secara non-verbal atau dengan adanya sentuhan fisik. Undang-undang yang berlaku hanya berpatok bahwa pelecehan seksual adalah suatu hal yang menyebabkan kerugian secara nyata terhadap fisik seseorang, dan kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan secara nyata.

Pelecehan seksual secara verbal belum diatur secara khusus di dalam perundang-undangan manaapun, bahkan pengajuan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) juga masih ditangguhkan dan dianggap sulit, karena

memang untuk melakukan pembuktian terhadap pelecehan seksual secara verbal belum dapat dipertanggung jawabkan secara nyata. Hal ini yang membuat rasa keadilan bagi korban tidak terpenuhi, dan oknum semakin memanfaatkan keadaan untuk memenuhi hasrat seksualnya.⁶ Pelecehan seksual secara verbal dianggap lemah baik dari sisi hukum maupun sisi norma keadilan, dikarenakan dalam pembuktiannya masih sulit. Dengan keadaan yang seperti ini orang-orang semakin bertindak semena-mena dalam bermedia sosial dan menganggap sepele terhadap hal tersebut dan membuat korban merasa terpojok dan dijadikan sebagai sarana objek pornografi.

Jika dikaitkan dengan teori Hans Kelsen dengan pendapat bahwa rasa keadilan tersebut sangat penting dan utama karena keadilan merupakan nilai *grundnorm*, artinya keadilan adalah dasar dari semua perundang-undangan yang akan dibuat nantinya. Jika rasa keadilan antar manusia belum terpenuhi, maka hukum itu tidak akan pernah ada. Menurut Kelsen, hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) kepribadian yang berbeda dan keduanya saling berdiri secara independent. Hukum memang ada, tetapi belum tentu norma keadilan juga ada.

Pelecehan seksual secara verbal ini merupakan perilaku yang dimana pelaku melontarkan kata-kata yang melecehkan, dan menghina. Pelaku juga terkadang melakukan tindakan mental abuse yang merupakan tindakan penyerangan mental yang dapat melukai psikologis seseorang, juga menyalahkan dan merendahkan korban. Pelecehan seksual secara verbal ini

⁶ Anisha Widi Tomo, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.9, No.5

memang tidak menyebabkan kerusakan fisik, tetapi berakibat pada luka psikis bagi korban. Oleh sebab itu pelecehan seksual secara verbal ini termasuk kedalam golongan kekerasan psikologis (*psychological violence*). Kekerasan seksual secara verbal dapat menyebabkan ketidakstabilan psikologis bagi penerima, seperti takut, kecewa, rendah diri, minder, patah hati, frustrasi, tertekan (strees) dan lainnya.⁷ Dalam hal ini korban sangat membutuhkan perlindungan terhadap dirinya, karena dalam kasus ini psikis korban tidak bisa dianggap remeh.

Adapun Dasar hukum Pelecehan seksual menurut KUHP secara umum , antara lain:⁸

a. Bersiul pada wanita yang bertujuan untuk menggoda wanita tersebut

Orang yang melakukan perbuatan dengan bersiul kepada seorang wanita dianggap sebagai perbuatan cabul atau perbuatan yang merusak kesusilaan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun”

b. Menggoda wanita yang tidak dikenal

⁷ Wenny Wijayanti & Agustinus Djokowidodo, Persepsi Peserta Didik Terhadap Kekerasan Verbal oleh Guru di SMP se-Kota Madiun, Vol 2, hlm 81-98

⁸ <https://www.bombastis.com> diakses pada: Sabtu, 25 November 2023, 19.31 WIB

Perbuatan yang dianggap lumrah atau biasa dilakukan oleh orang lain kepada seorang perempuan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP sampai Pasal 296 KUHP

- c. Memberikan komentar yang berbau hal sensitif kepada seorang perempuan baik lisan maupun tulisan

Perbuatan yang dianggap sepele atau lumrah dilakukan oleh orang-orang dengan memberikan komentar yang tidak menyenangkan kepada wanita dengan konotasi seksual atau pornografi dianggap sebagai perbuatan penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau Pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatannya atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

- d. Menceritakan sesuatu yang bersifat seksual kepada orang lain, dengan kata lain bergosip

Menceritakan sesuatu yang bersifat seksual kepada orang lain, dengan kata lain bergosip dengan menyinggung bentuk tubuh wanita dianggap sebagai perbuatan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP “Barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik

seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudkan terang supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

e. Menanyakan hal-hal seksual yang membuat orang tidak nyaman

Menanyakan kepada orang lain terkait hal-hal seksual atau pornografi hingga membuat orang lain tidak merasa nyaman dianggap sebagai perbuatan merusak kesusilaan didepan umum diatu dalam Pasal 281 KUHP ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan/atau ayat (2) Barangsiapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendak melanggar kesusilaan.

Tingkat kejahatan cybercrime sangat meresahkan masyarakat, segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam media masa yang marak terjadi, yakitu pelecehan seksual di dalam media masa yang mana salah satu bentuk pelecehan seksual verbal yang dialami, dengan mayoritas korban adalah perempuan.⁹ Masalah penanggulangan kejahatan dimasyarakat tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan

⁹ Rohan Colier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta, hlm.4

menggunakan sarana hukum pidana.¹⁰ Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.¹¹ Usaha penanggulangan kejahatan secara penal yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui sistem peradilan pidana yang didalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengadilan.

Kebijakan kriminalisasi merupakan salah satu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Hakikat kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹² Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.29

¹¹ Salma Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.14

¹² Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian CyberCrime di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.20

penanggulangan kejahatan, Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Riset atas pelecehan seksual sejauh ini berfokus pada upaya perlindungan hukum pada korban dan dampak pelecehan seksual serta penanganannya. Dampak psikologi dari tindak pelecehan tidak sesederhana yang difikirkan oleh masyarakat. Saat psikologi korban terkena dampak dari pelecehan tersebut maka korban akan mengalami perubahan dalam cara berfikir dan berbagai hal. Dampak psikologis tersebut dapat dikatakan sebagai trauma pasca kejadian. Dimana trauma ini cukup memengaruhi korban, seperti ketakutan dan kecemasan berlebihan sebagai akibat dari tanpa sengaja mengingat kembali akan terjadinya pelecehan yang pernah dialami.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal?
2. Bagaimana kebijakan hukum dalam perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal?

C. Tujuan Penelitian

¹³ Astri Anindya, 2020, Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, *Terapan Informatika Nusantara*, Vol.1, No.3, hlm.138

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas maka suatu penelitian mempunyai tujuan,sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam pelecehan seksual secara verbal
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual secara verbal

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam sistem hukum pidana baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya,khususnya di bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan bahan informasi tentang hal-hal yang terkait mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelecehan seksual secara verbal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana kebijakan hukum bekerja dalam melindungi korban pelecehan seksual.

b. Bagi Penegak hukum

Diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada penegak hukum dalam upaya menuntut, memutus, mengadili perkara tindak pidana pelecehan seksual secara verbal.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan mahasiswa dapat menambah wawasan yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan peraturan negara, khususnya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam upaya mengadili tindak pidana tentang pelecehan seksual secara verbal.

E. Terminologi

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formatif atau tahapan kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.

Tahap ketiga, tahap kebijakan administratif/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.¹⁴

2. Perlindungan Hukum

Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁵

3. Korban

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.¹⁶

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta, Yogyakarta, hlm 17-18

¹⁵ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm.357

¹⁶ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11

dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.¹⁷

5. Verbal

Verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka menggunakan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data dan bertengkar.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Metode Pendekatan

¹⁷ Tulus Winarsunu, 2008, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Yogyakarta, hlm.9

¹⁸ Agus M. Hardjana, 2003, *Komunikasi Intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.22

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan undang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dan prakteknya.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spekifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.²⁰ Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan untuk meneliti kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal .

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.97

²⁰ *Ibid*

dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan

olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.²¹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau

²¹ Haris Sudirman Lubis, 2018, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, hlm.68

studi pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal, atau karya para pakar hukum.²²

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen, catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.²³

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaah bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan

²² Lexy J, Meleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rodakarya, Bandung, hlm.186

²³ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung, hlm.240

pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode penelitian, Jadwal Penelitian, Sistematika Penulisan yang akan dijadikan sebagai pengantar untuk masuk ke permasalahan yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II pada penelitian ini berisi tinjauan pustaka yang berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang kebijakan, tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang pelecehan seksual serta pelecehan seksual dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal serta kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tersangka pelecehan seksual secara verbal.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran dan masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan

Seiring berkembangnya zaman, hukum juga selalu bergerak mengikuti perkembangan tersebut, baik budaya, sosial, politik dan yang lainnya. Hukum selalu dapat pembaharuan yang digunakan untuk berbagai tuntutan maupun tantangan pada masa ini. Adanya pembaruan dilakukan untuk membentuk dan melahirkan aturan-aturan yang lebih baik sehingga menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan. Hal tersebut juga dilatar belakangi oleh kebijakan-kebijakan sosial, kriminal dan penegakan hukum.

Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (penal reform)

merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (penal policy).²⁴ Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau penal policy merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.²⁵

Kebijakan diambil dari istilah strategi (Inggris) dan politik (Belanda), sehingga kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana dan yang sering dikenal dengan istilah pendekatan punitif, pengaturan peraturan pidana atau strafrechts politiek.²⁶ Kebijakan (beschikking) adalah suatu kewenangan yang berbentuk aturan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Kebijakan hukum pidana mengacu pada prosedur hukum yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk masyarakat maupun penegak hukum. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberikan tindakan yaitu hukuman.

Tujuan memperoleh kejahatan tertentu atau tindak pidana dalam usaha penanggulangan kejahatan termasuk hal yang sama dengan usaha penegakan

²⁴ Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.29

²⁵ Ibid

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm.23

hukum yang dibentuk oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas hukum, dikarenakan hukum pidana juga merupakan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan sosial juga bisa digunakan untuk mengacu berbagai kebijakan sosial, seperti kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan pertahanan sosial, kedua hal tersebut bertujuan untuk membenahi kehidupan masyarakat yang rentan.

Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.²⁷ Saat kejahatan telah usai, istilah penal disebut dalam represif (penumpasan, penindasan, atau pemberantasan), sedangkan istilah non penal disebut dalam preventif (penangkalan dan pencegahan). Represif dilihat dari perbedaan secara luas, karena represif pada hakikatnya adalah tindakan penumpasan, penindasan, dan pemberantasan.²⁸

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :²⁹

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi

²⁷ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.72

²⁸ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.188

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1

3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan untuk mengatasi kejahatan (criminal policy) harus dari bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang meninjau perlindungan masyarakat (social defence policy) dan berusaha menyejahterakan masyarakat (social welfare policy). Karena hal tersebut, dapat dikatakan tujuan utama politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada dasarnya merupakan bagian integral dari politik sosial (social policy) yaitu upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berusaha untuk memenuhi hak masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa hukuman
3. Mempengaruhi opini publik melalui media massa (tentang kejahatan dan hukuman)

Ditambahkan oleh Barda Nawawi Arief berdasarkan skema tersebut dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :³⁰

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.74

1. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (goal), social welfare dan social defense. Aspek social welfare dan social defense yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan atau perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai-nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, keadilan.
2. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Karena dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan strategis adalah melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan yang bersifat fragmentaris, simplitis, tidak struktural-fungsional, simptomatik, tidak kausatif, tidak eliminatif, individualistik, atau offender-oriented, tidak victim offender, lebih bersifat represif atau tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Politik kriminal (criminal policy) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik Kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (law enforcement policy) dan merupakan bagian dari politik sosial (social policy) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan dapat mencakup ruang lingkup yang luas.³¹ Sehingga politik kriminal dapat

³¹ *Ibid*

dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.³²

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitik beratkan pada usaha pemberantasan, penindasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.³³ Dalam kebijakan pidana pendekatan yang bertujuan untuk kebijakan lebih pragmatif dan rasional sangat dibutuhkan. Di Indonesia Pancasila dan kebijakan nasional mempunyai tujuan membentuk masyarakat yang utuh. Jika pidana tersebut digunakan dengan tujuan itu, maka pendekatan humanistik juga harus diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.³⁴

Sementara itu, Marc Ancel mengemukakan bahwa kebijakan pidana (penal policy) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana

³² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm.17

³³ Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm.28

³⁴ *Ibid*, hlm.34

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.23

putusan pengadilan.³⁵ Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (penal policy) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.³⁶

B. Tinjauan Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Hal ini sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto memberikan pengertian hukum sebagai : Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.³⁷

W.LG Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang

³⁵ *Ibid*

³⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-1t628c8643271d0> diakses pada : Senin, 25 Desember 2023,09:29 WIB

menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁸

Hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman kepada pelanggar tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat dalam sistematika hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma sendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma dibidang hukum lain tersebut.³⁹

Karakteristik hukum adalah memaksa dibersamai dengan ancaman dan sanksi. Namun hukum bukan dipaksa untuk membenarkan yang salah, atau memaksa yang tidak memiliki kedudukan dan tidak mempunyai ruang. Agar peraturan masyarakat ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan masyarakat harus dengan memaksa. Dengan begitu, hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhi.⁴⁰

Para pakar hukum pidana mengatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah, pertama untuk menakut-nakuti orang supaya tidak

³⁸ P.AF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.1-2

³⁹ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

⁴⁰ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.25-26

melakukan kejahatan (preventif). Kedua untuk memperbaiki perilaku sebagian orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (represif).⁴¹

2. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda , yaitu strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata yaitu straf yang berarti pidana dan hukuman, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli :

1. Menurut simons, tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
2. E. Utrecht, Istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.20

3. Menurut Moeljanto, Merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita citakan oleh masyarakat.⁴²

Moeljatno, unsur atau perbuatan pidana (tindak pidana) adalah :⁴³

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur (a) untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya, dan unsur (b) dimana hal ikhwal dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri pelaku.

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada pada sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan

⁴² <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada : Selasa, 26 Desember 2023, 08:57 WIB

⁴³ Moeljatno, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-9, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm.1

kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.⁴⁴

Sarjipto Rahardjo menyebutkan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁴⁵

2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Apabila unsur ini terpenuhi, maka upaya perlindungan bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum.

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

D. Tinjauan Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap

⁴⁴ <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>
diakses pada : Rabu, 27 Desember 2023, 10:21 WIB

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm.121

hak-hak nya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁶

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani akibat dari tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilah-milih jenis korban hingga muncul berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut :⁴⁷

1. Nonparticipating victims, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak mmeperdulikannya.
2. Latent victims, yang dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim korban.
3. Procative victims, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
4. Participating victims, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. False victims, karean perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.

Pengertian korban menurut peraturan hukum sebagai berikut :

⁴⁶ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.108

⁴⁷ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.49

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan sanksi dan korban bahwa “ Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, emosional, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Pengertian dan ruang lingkup korban menurut kesepakatan yang terdapat dalam rancangan deklarasi dan resolusi kongres pbb ke-7, yang menjadi resolusi MU-PBB 40/43, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁸

2. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana

Korban memiliki peran yang penting terhadap terjadinya tindak pidana, sama dengan peran pelaku. Pelaku juga dapat menjadikan pihak lain untuk menjadi korban, yang disebut oleh samuel walker, hubungan korban dan pelaku karena adanya sebab dan akibat.⁴⁹ Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, korban secara sadar maupun tidak sadar mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana, sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi pelaku dan korban. Peran korban terlihat dari caranya menempatkan diri dilingkungan masyarakat. Jika

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Edisi Revisi Cetakan ke-II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.82

⁴⁹ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.60

kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar, hal ini dapat memicu terjadinya kejahatan atau tindak pidana.

Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban terhadap dirinya, karena korban memiliki peran individu dalam terjadinya tindak pidana dan suatu kejahatan tidak timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri. Fakta yang terjadi pada masyarakat adalah tindak pidana timbul karena terdapat kesempatan yang diberi oleh korban terhadap pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Arif Gosita hal ini disebabkan oleh :⁵⁰

- a. Tidak mampunya masyarakat untuk bereaksi terhadap penyimpangan tersebut
- b. Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan
- c. Sikap tidak peduli atau pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang timbul oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.

Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson, dilihat dari derajat kesalahan korban yang dibedakan menjadi 5 macam yaitu :⁵¹

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah
2. Korban yang menjadi korban karena kelalaiannya
3. Korban yang sama salahnya dengan pelaku
4. Korban yang lebih bersalah dari pelaku
5. Korban yang satu-satunya bersalah

⁵⁰ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm.119

⁵¹ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi, Perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, hlm.19-20

E. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain bahkan menimbulkan trauma terhadap para korban. Kasus pelecehan seksual makin marak terjadi, pelecehan seksual bisa dilakukan dengan kontak fisik maupun non fisik. Hal tersebut mengakibatkan perasaan tidak nyaman, tersinggung, dan korban merasa direndahkan.

Pelecehan seksual tidak hanya pemerkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual sendiri bermacam-macam, mulai dari bersiul dengan menggoda perempuan yang sedang melintas, memandang dengan pandangan penuh hasrat seksual, meraba-raba bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa pemerkosaan.⁵²

Pelecehan seksual merupakan sebuah bentuk perhatian seksual yang diberikan oleh pelaku baik secara lisan, tulisan, dan tindakan terhadap para korban. Menurut Michael Rubenstein yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung korban. Dengan terjadinya pelecehan seksual tersebut, korban yang rata-rata perempuan tidak bisa berbuat apa-apa karena masyarakat seolah-olah menutup mata dengan peristiwa yang terjadi.

⁵² Bagong Suryanto, 2003, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.248

Kekerasan seksual dengan demikian tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada perilaku lainnya, seperti penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga jika berbicara kekerasan seksual harus pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan.⁵³ Jika kekerasan seksual diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, tidak heran apabila banyak kekerasan seksual yang tidak dihukum dengan jeratan yang sesuai. Pelaku pemerkosaan dan kekerasan seksual lolos dari tuntutan karena “korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menimpanya itu.” Dari definisi diatas yang telah diuraikan dapat dipahami bahwa pelecehan seksual dan pemerkosaan bukan hanya sebuah peristiwa pidana.⁵⁴

2. Jenis dan Tipe Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual terjadi dengan berbagai bentuk, dapat berupa perilaku yang membuat tidak nyaman, bahkan dengan ucapan yang mengarah terhadap seksualitas. Ada beberapa jenis pelecehan seksual, sebagai berikut :⁵⁵

a. Pelecehan Jenis Kelamin

Tindakan yang mencerminkan pelecehan gender atau jenis kelamin berupa komentar cabul atau candan seks.

b. Perilaku Menggoda

⁵³ Djamaludin Darwis, 2014, *Mendidik Remaja Nakal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.262

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/berbagai-jenis-pelecehan-seksual/> diakses pada : Sabtu, 30 Desember 2023, 17:56 WIB

Perilaku ini biasanya seperti bersiul atau memanggil dengan nada rayuan atau menggoda.

c. Penyuapan Seksual

Penyuapan seksual terjadi ketika ada permintaan aktivitas seksual dari pelaku dengan adanya imbalan.

d. Pemaksaan Seksual

Pemaksaan seksual sudah pasti dilakukan dengan adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku.

e. Penyerangan Seksual

Penyerangan seksual merupakan perilaku yang meliputi sentuhan fisik seperti meraba dan meraih secara paksa dengan memanfaatkan keadaan.

Adapun garis besar tipe tindak pemerkosaan, yaitu:⁵⁶

- a. Sadistic rape atau pemerkosaan sadis, memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan bukan melalui hubungan seksual, tetapi dengan serangan yang mengerikan atas kelamin atau tubuh korban.
- b. Angger rape, pemerkosaan sebagai pelampiasan amarah atau sebagai sarana melampiaskan perasaan amarah yang tak tertahan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku yang

⁵⁶ Mukhlis dan Hirmaningsih, 2010, *Teori-Teori Psikologi Perkembangan*, Psikologi Press, Pekanbaru, hlm.136

memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustrasi, dan kekecewaan hidupnya.

- c. Seductive rape, pemerkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Pada awalnya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal sampai batas tertentu bersikap permissive (membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah pemerkosaan.
- d. Exploitation rape, Pemerkosaan yang terjadi karena diperbolehkannya keuntungan atau situasi dimana perempuan yang bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa tindak pelecehan seksual terhadap perempuan oleh laki-laki adalah gejala yang sangat kompleks, mengakar dalam kekuasaan gender, seksualitas, serta dipengaruhi oleh kedudukan sosial yang berkembang di suatu kalangan.

3. Aspek-Aspek Pelaku Pelecehan Seksual

Secara umum dua aspek paling penting dalam pelecehan seksual, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional.⁵⁷

- a. Aspek perilaku

⁵⁷ Susi Wiji Utami, 2016, *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual*, UMP Press, Purwokerto, hlm.11

Pelecehan sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik dimana pelecehan seksual secara verbal lebih banyak dari pada secara fisik.

Pelecehan dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan mengenai pakaian, tubuh, atau aktifitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

b. Aspek situasional

Pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dengan kondisi tertentu. Korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan.

Aspek mekanisme psikologis yang terdiri dari beberapa aspek :

1. Aspek Kognitif, meliputi norma, kemampuan memahami situasi, pengambilan keputusan.
2. Aspek Emosi, meliputi perasaan yang tidak kuat secara individu, kecemasan menghadapi masa depan, perasaan sedih akibat

pengabaian figur yang dicintai, perasaan cemas terhadap hasrat seksual.

3. Aspek Sosial, meliputi penyesuaian diri dengan lingkungan, penyelesaian masalah, tindakan agresif, perasaan rendah diri dan kurang percaya dengan kemampuan yang dimiliki.

F. Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Islam

Pelecehan seksual merupakan hal yang menyimpang terhadap norma agama dan nilai moral. Kedua bentuk tersebut mengakibatkan bahaya baik dari aspek psikologis dan sosiologis sehingga hal yang menyimpang ini masuk dalam ranah patologi sosial. Di dalam islam sendiri prostitusi dan pelecehan seksual sudah pasti merupakan perbuatan yang mendapatkan dosa besar, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-a'raf ayat 33 :

بِاللّٰهِ تُشْرِكُوۡا وَاِنَّ اَلْحَقَّ بِعَيْۡرٍ وَّالْبَغْيِ وَاِلٰتِمَّ بَطٰنٍ وَّمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا اَلْفَوَاحِشُ رَبِّيۡ حَرَمٌ اِنَّمَا اَقُلُّ
تَعْلَمُوۡنَ لَا مَا اَللّٰهُ عَلٰی تَقُوۡلُوۡا وَاِنَّ سُلٰطٰنًا بِهٖ يُنَزَّلُ لَمْ مَا
○۳۳

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti membenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik dan kafir apa yang telah

diharamkan. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah SWT harus benar-benar di jauhi, karena sangat berbahaya baik terhadap yang mengerjakan maupun yang tidsk. Adapun larangan-larangan Allah SWT yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah :

1. Mengerjakan perbuatan yang keji secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Seperti perbuatan seperti berzina, homo seksual dan perbuatan kotor yang menimbulkan dosa besar.
2. Perbuatan yang menimbulkan dosa seperti minum khamar dan perjudi.
3. Perbuatan yang melampaui batas, seperti menganiaya dan memperkosa
4. Menyekutukan Allah SWT
5. Membuat hukum perintah Allah SWT , yang halal dikatakan haram dan sebaliknya, perbuatan ini pasti dilarang oleh Allah SWT karena bisa menimbulkan pemahaman agama yang salah dan menimbulkan perpecahan dalam agama.

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang sering sekali timbul dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan begitu pemahaman agama adalah bekal penting yang harus dimiliki oleh setiap orang agar mengerti bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dalam masyarakat. Dengan demikian pelecehan seksual dianggap perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan perilaku yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi dan bergaul.

Dengan demikian ukuran moral yang tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap

menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada didalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.⁵⁸

Di dalam agama islam jangankan memegang anggota badan lawan jenis, sekedar melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, dikarenakan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Hal ini terdapat dalam surah an-Nur ayat 30 :

يَصْنَعُونَ بِمَا حَبِطَ اللَّهُ إِنَّ لَهُمْ أَزْكَىٰ ذَٰلِكَ فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَارِهِمْ مِنْ أَيْعُضُوا لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Secara Verbal

Secara garis besar, pelecehan seksual dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu pelecehan seksual secara fisik atau non verbal dan pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual secara fisik atau non verbal dapat berupa menyentuh, meraba dan memegang anggota tubuh korban. Pada pelecehan seksual secara verbal, kalimat atau perkataan yang ditujukan kepada korban sehingga korban merasa terintimidasi.

⁵⁸ A. Gunawan Setiardi, 1990, *Dialekta Hukum dan Moral*, Kanisius, Jogjakarta, hlm.90

Pelecehan seksual secara verbal yang sering ditemukan adalah catcalling dan komentar-komentar yang diberikan di media sosial. Tindakan pelecehan ini sudah sangat pasti mengganggu bagi para korbannya yang kebanyakan adalah wanita, dimana seorang laki-laki memberikan komentar terhadap bentuk tubuh atau berusaha menggoda seorang wanita dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dan berharap korban yang digoda akan merespon. Tanpa pelaku sadari, korban justru menjadi takut, risih dan bisa sampai mengganggu kesehatan mental. Dari pemaparan ini sangat dibutuhkannya penegakan hukum bagi para pelaku tindak pelecehan seksual agar tidak menjadi ancaman bagi para korban yang menjadi sasaran empuk kejahatan yang mereka lakukan.

Penegakan hukum pidana adalah menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana. Berkaitan dengan moral hukum, maka negara menentukan kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan.⁵⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁶⁰

Hukum sangat dituntut untuk berperan besar dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dengan

⁵⁹ Rudi Pardede, 2017, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.74

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.5

melaksanakan perubahan dan perkembangan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Dilihat dari sudut “criminal policy”, upaya penanggulangan pelecehan seksual secara verbal merupakan bagian dari tindak pidana dan dapat dilakukan penanganan melalui hukum pidana, tetapi harus dengan pendekatan secara perlahan untuk mendapatkan penanganan yang baik dengan menerapkan undang-undang khusus.

G.Peter Hoefnagels berpendapat bahwa, penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa tindakan, yaitu :⁶¹

- 1) Penerapan hukum pidana (criminal law application)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (influencing views of society on crime and punishment)

Dalam masalah kejahatan, dapat dilihat kenapa kejahatan tersebut bisa dilakukan dan dengan motif apa kejahatan tersebut dilakukan, sehingga kejahatan bisa diberi sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Untuk menghindari kejahatan tersebut, diperlukan upaya penanggulangan kejahatan agar kejahatan bisa diantisipasi dan bisa diberikan penindakan terhadap perbuatan yang tidak sesuai dengan norma.

Upaya penanggulangan pelecehan seksual tidak bisa dilepaskan dari peran negara hingga produk hukumnya. Keberadaan negara dalam melindungi setiap

⁶¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.42

hak warga negara dan kepentingan menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa dilepas dari sebuah peran suatu negara. Dalam tindak pidana pelecehan seksual secara verbal ini dapat merugikan dan mengancam rasa aman, keselamatan dan kondisi psikologi seseorang.

Tindak pelecehan seksual secara verbal menjadi suatu hal yang sudah sangat biasa terjadi di kalangan masyarakat, pelaku tidak lagi berpikir panjang untuk melakukan tindak pelecehan seksual kepada para korban, pelaku juga tidak segan-segan melukai korban untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dalam hal ini negara diharap untuk membuat rasa aman dalam kehidupan masyarakat melalui adanya produk-produk hukum.

Keputusan hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual menjadi suatu hal yang wajar sebagai upaya dari pembalasan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hukuman penjara diharapkan bisa menjadi sebuah solusi untuk mengatasi tingginya angka pelecehan seksual yang sering terjadi pada masyarakat. Tetapi bagi para pelaku yang kembali melakukan tindak pelecehan seksual, hukuman penjara dirasa sudah tidak relevan pada saat ini. Maka dalam hal ini diperlukannya bantuan terapi atau pengobatan dari segi psikologis pelaku melalui rehabilitasi.

Dalam perspektif hukum pidana tindak pelecehan seksual secara verbal diatur dalam Pasal 281 ayat (2) dan Pasal 289, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 281 ayat (2) KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.”

Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lma sembilan tahun.”

Namun pada saat ini KUHP sudah tidak relevan untuk digunakan dalam menanggulangi tindak pelecehan seksual secara penal. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan setiap warga mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pada saat ini sudah ada perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, tetapi bentuk dan lingkupnya sangat terbatas.

Dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya merespon segala tindak kekerasan seksual. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang terjadi di pengadilan belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Maka dalam hal ini diperlukannya upaya pencegahan dan kerjasama masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dan aman dari tindak kekerasan atau pelecehan seksual.

Upaya untuk menanggulangi tindak kekerasan atau pelecehan seksual secara verbal maupun non verbal dapat melalui pendekatan non penal.

Menurut Barda Nawawi Arief,⁶² bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa disebut juga sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya tersebut adalah upaya yang menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini sasaran utamanya merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Kebijakan non penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana diluar hukum pidana. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti pendidikan sosial yang mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan anak dan remaja. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui saran non penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diidentifikasi dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁶³

Pasal 281 KUHP yang mengatur bahwa seseorang dapat diancam pidana atau denda, apabila sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan baik didepan umum maupun didepan orang lain. Kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini memiliki arti yang sama dengan perbuatan cabul, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah

⁶² *Ibid*

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.159

dada seorang perempuan, meraba alat kelamin, memperlihatkan alat kelamin.⁶⁴

Terkait dengan pelanggaran kesusilaan dengan perkataan, terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan Pasal 281 KUHP, Prof. Dr. D. Simons, dalam buku R. Soesilo, menentang adanya kemungkinan pelanggaran terhadap kesusilaan dengan perkataan, namun jika memang benar maka orang tersebut dapat dikenakan Pasal 315 KUHP yang mengatur tentang penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran terhadap korban yang dihina.⁶⁵

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadi kasus terberat adalah penegakan hukum dari setiap undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum dimulai dari lembaga kepolisian yang menjadi unsur paling penting dalam memulainya penegakan hukum. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Usaha penanggulangan kejahatan juga melewati pembuatan undang-undang pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat (*social welfare*).

Usaha penegakan hukum melalui penanggulangan kejahatan secara penal, sebagai proses kebijakan mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁴ Ida A. A. Dewi, 2019, *Cat Calling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual Acta Comitatus*, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.4, No. 2, hlm.204

⁶⁵ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.204

⁶⁶ Ramadani Saputra Halawa, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal*, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.7, No.1

1. Tahapan Formulasi, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif karena merupakan tahap penegakan hukum *in abstraction* oleh pembentuk undang-undang
2. Tahap Aplikasi, disebut juga sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan
3. Tahap Eksekusi, disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif karena tahapan ini merupakan tahapan pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana

Penegakan hukum untuk tindak pelecehan seksual secara verbal memerlukan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban. Penanggulangan kejahatan bukan hanya menggunakan sarana “non penal”, dapat juga menggunakan sarana “penal” (hukum pidana). Hal tersebut dilakukan dengan fungsional, operasional, dan mewujudkan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Penggunaan sarana penal juga bisa menanggulangi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan tujuan :

1. Mencegah segala macam bentuk kekerasan seksual
2. Menangani, melindungi dan memulihkan korban
3. Melakukan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
4. Menciptakan lingkungan tanpa adanya kekerasan seksual
5. Menjamin tidak terulangnya tindak kekerasan seksual

Disamping itu penanggulangan kejahatan yang menggunakan kebijakan kriminal juga dapat menggunakan sarana non penal, karena sarana non penal lebih bersifat preventif. Pada saat ini pemberlakuan hukum terhadap tindak pelecehan seksual masih sangat minim karena dasar pembuktiannya masih sangat sulit dan terbilang abstrak atau tidak jelas.

Pelecehan seksual secara verbal diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menjelaskan : “(1) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.” Informasi elektronik yang termasuk dan salah satu unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang disebut “Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, yaitu mengenai informasi elektronik yang berisi kata-kata berupa ajakan, permintaan, ejekan serta pendapat negatif atau suatu gambar atau video yang ditujukan untuk merendahkan seseorang dan mengarah pada fisik atau seksual.

Pada pasal tersebut juga menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Kata “mendistribusikan” didefinisikan sebagai menyalurkan (membagikan atau mengirimkan) kepada orang lain. Sedangkan “mentransmisikan” berasal dari kata transmisi yang

berarti pengiriman berupa pesan terusan dan dokumen dari seseorang kepada pihak lain. Bagi setiap orang dengan kesadaran penuh lalu sengaja mengirim informasi atau pesan elektronik kepada orang lain yang memuat merendahkan atau melecehkan seseorang maka orang yang mengirim informasi tersebut dapat dipidana.

Dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang memuat tentang ketentuan pidana terhadap Pasal 27 UU ITE, menyatakan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Terdapat Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 118/Pid.B/2022/PN.Gin , terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sedangkan terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa II, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain bahwa terpidana sebelum lewat awal masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Maka dalam aturan UU ITE, bagi setiap orang yang secara sengaja melakukan mengirim informasi elektronik yang memuat unsur merendahkan atau melecehkan orang lain agar dapat dipahami oleh orang yang menerima dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Sedangkan didalam UU Pornografi yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1), ”pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Dalam Pasal 9 UU Pornografi juga menjelaskan bahwa “ setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.” Hal ini sudah memberikan pengertian secara jelas bahwa seseorang dilarang menjadikan seorang perempuan untuk objek kepuasan hasrat seksual.

Ketentuan sanksi pidana bagi pelanggaran pada Pasal 9 juga diatur pada Pasal 35 UU Pornografi, yang menyatakan “setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” Apabila seseorang melakukan tindak pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan, maka pelaku dapat dijerat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam KUHP tentang pelanggaran kesusilaan, dan juga Pasal 27 UU ITE jo. Pasal 45 UU ITE, dan Pasal 9 UU Pornografi jo. Pasal 35 UU Pornografi.

B. Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi menurut hukum.⁶⁷ Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal sangat penting dilihat dari maraknya perbuatan pelecehan yang terjadi di Indonesia, hal ini menjadi tugas negara untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk setiap masyarakat. Dalam keadaan ini masyarakat, aparat penegak hukum dan negara harus bekerja sama untuk memberi perhatian kepada korban pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat berbagai komentar tentang peristiwa kejahatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuan terkenal. Sebagaimana plato misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa yang berjudul Kriminologi menyatakan bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.⁶⁸

⁶⁷ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Laks Bang PRESSindo, hlm.4

⁶⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2016, *Kriminologi*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

Fenomena-fenomena yang ada pada akhir-akhir ini selalu menyangkut perempuan. Hal ini menjadi isu yang sangat menonjol, karena selalu saja terjadi tindak kekerasan atau pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal. Peningkatan kasus ini diperoleh dari pemberitahuan media masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan yang didapat dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Menurut pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan istilah tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) mencakup segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender baik fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk di dalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.⁶⁹

Bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka (18) “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuann untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak korban yang dimaksud adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapat, digunakan, dan dinikmati oleh korban.

⁶⁹ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.1

Korban dapat melaporkan tindak pelecehan seksual secara verbal bahwa korban atau ada orang lain yang mengetahui, melihat dan menyaksikan peristiwa tindak pidana pelecehan seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah dibidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan atau kepolisian, baik di tempat korban maupun di tempat terjadinya tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1).

Perlindungan terhadap korban dalam Pasal 42 dalam waktu paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual, pihak kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara terhadap korban. Perlindungan sementara diberikan atas dasar surat perintah perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani. Untuk perlindungan sementara, pihak kepolisian berhak membatasi gerak pelaku, baik dengan tujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu dan juga batasan hak tertentu dari pelaku.

Dalam Pasal 45 dalam hal ini tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual, intimidasi, ancaman dan/ atau kekerasan kepada korban dan berdasarkan permintaan korban. Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik dengan tujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

Hak bagi korban terdapat pada Pasal 66 ayat (1) korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) Hak korban meliputi:

a. Hak atas penanganan

Pada Pasal 68 menjelaskan korban kekerasan seksual memiliki hak penanganan yaitu antar lainnya; hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan, hak mendapatkan dokumen hasil penanganan, hak atas layanan hukum, hak atas penguatan psikologis, hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis. Selain itu korban memiliki hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

b. Hak atas perlindungan

Adapun hak atas perlindungan yang dimiliki korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal tersebut termuat dalam Pasal 69 antara lain : Hak penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, hak penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, hak perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan, hak perlindungan kerahasiaan identitas, perlindungan dari sikap dan pelaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban. Serta hak perlindungan dari kehilangan pekerjaan,

mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik dan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

c. Hak atas pemulihan

Pada Pasal 70 yang memuat hak pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Pasal tersebut menjabarkan berbagai layanan yang dapat korban akses antara lainnya : rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/ atau kompensasi dan reintegrasi sosial. Bukan hanya itu saja korban kekerasan seksual juga berhak mendapatkan pemulihan sebelum dan selama proses peradilan yang termuat dalam Pasal 70 ayat (2)

Pemenuhan hak untuk korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban, hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi korban yang mungkin mengalami ketakutan dan gangguan kesehatan mental. Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum suatu negara tetapi masalah semua negara di dunia. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dari golongan ekonomi menengah atau rendah atau tidak berpendidikan, tetapi pelaku sudah menembus strata sosial, baik dari strata yang rendah hingga yang tinggi. Kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual sudah sangat meresahkan dan tentunya membuat masyarakat cemas. Jika ingin mengetahui apa penyebab dari permasalahan ini, maka harus mengambil tindakan yang berani untuk masuk kedalam berbagai aspek yang

mempunyai pengaruh pada perilaku manusia. Perilaku manusia tidak langsung terbentuk dengan sendirinya, tetapi berkembang dengan suatu kebiasaan, pengaruh lingkungan, budaya, aspek sosiologis, dan ekonomi.

Pelecehan seksual yang kebanyakan terjadi pada perempuan sudah menjadi suatu hal yang menakutkan, pelaku kejahatan pelecehan seksual juga rata-rata adalah orang dewasa meski ada beberapa remaja. Selain dari faktor psikologi, terdapat faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual, seperti lingkungan yang tidak baik, gambar-gambar dan video pornografi, dan juga bacaan yang tidak sesuai dengan umurnya. Hal ini tidak boleh dianggap remeh karena akibat yang akan terjadi adalah tindakan penyimpangan seksual pada anak-anak remaja.

Faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana pelecehan seksual dengan posisi korban dalam hubungan dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sudah memiliki hubungan sebelumnya. Walaupun antara korban dan pelaku tidak memiliki hubungan, maka kemungkinan terjadinya tindak kejahatan sangat kecil, karena laki-laki memanfaatkan suatu hubungan dengan perempuan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan korban atau pihak perempuan.

Kehadiran undang-undang diharapkan bisa menjadi hukum utama guna mengatasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual dan menjadi pelengkap instrumen hukum yang belum optimal dalam penerepannya. Sebab timbulnya kejahatan sangat kompleks dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi dimana faktor yang satu dengan faktor yang lainnya

saling mempengaruhi. E.H Sutherland mengatakan bahwa, “ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bersaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.”⁷⁰

Perilaku *catcalling* merupakan perilaku yang sudah ada dimasyarakat Indonesia sejak dahulu, dan sudah dianggap hal biasa namun faktanya perilaku ini merugikan korbannya. Dalam sebuah penelitian di Manila menyebut bahwa *catcalling* memiliki pengaruh buruk pada penurunan tingkat atau harga diri. Wanita dapat merasa tidak percaya diri lagi, dapat merasa dirinya tidak terlalu bernilai dimata orang lain dan kemungkinan memikirkan hal tersebut secara berlebih atau *overthinking*. Tingkat keparahan pada penurunan *self-esteem* dapat berujung pada depresi, karena rasa kurang percaya diri dapat membatasi ruang untuk berekspresi.⁷¹

Bentuk respon perempuan terhadap *catcalling* yang dialaminya dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh beragam kondisi yang melingkup konteks terjadinya *atcalling* dan pemahaman mengenai *catcalling* yang dialami oleh perempuan.

Dampak-dampak yang diterima korban adalah : ⁷²

a. Dampak pada kesehatan psikis

⁷⁰*Ibid*, hlm.14

⁷¹ Manalo Joyce Grace S, *et al.*, 2016, “Street Harrasment As A Determinant Of Self-Esteem and Self-Objectification Among Selected Female Students”, *Thesis Faculty Of The Department Of Psychology, Collage Of Science Pamantasan ng Lungsod ng Maynila Intramuros*, Manilla, hlm.50

⁷² Yurosa Nur Hayati Puspitasari, 2019, “Catcalling dalam Perspektif Gender, Maqashid Syariah dan Hukum Pidana (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung*, hlm.17

Dampak pelecehan seksual terhadap perempuan bervariasi dan sangat tergantung pada bentuk kasusnya. Dampak psikis terbagi menjadi dua yakni dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak yang terjadi pada jangka pendek, misalnya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Hal ini diantaranya ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost of appetite*).

- b. Dampak pada pemenuhan hak asasi manusia perempuan dan relasi sosial
- Tindak pelecehan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, mengakibatkan perempuan menderita. Dampak yang dialami korban sering diperparah oleh reaksi masyarakat ketika seorang perempuan menjadi korban. Mereka dipukul ke dalam kondisi yang serba menyulitkan bagi mereka untuk mampu menjalankan peranannya, yang dapat berakibat lebih lanjut pada eksistensinya dalam relasi sosial masyarakat.
- c. Dampak secara ekonomi
- Bila korban bermaksud memperkarakan tindak pelecehan yang dialaminya melalui jalur hukum, fakta lapangan menunjukkan korban perlu mengeluarkan biaya besar untuk itu, setidaknya untuk biaya operasional selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini sangat menyulitkan perempuan miskin dan bahkan menyulitkan perempuan yang mandiri secara ekonomi, bahkan menjadi tulang punggung keluarga atau pencari nafkah untuk keluarga dan akan membuat keuangan keluarga terganggu.

Selama proses awal peradilan sampai dengan selesai, korban mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 angka (1), LPSK membantu pemberian hak-hak dan bantuan hukum yang harus diterima oleh korban. Korban yang merupakan perempuan juga dapat meminta perlindungan dan bantuan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Hal ini termuat dalam *Standart Operation Procedure* Sistem Penerima Pengaduan Komnas Perempuan. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat berupa : Litigasi, Non Litigas, Arbitrase, Mediasi, Negoisasi, Advokasi, Layanan Psikologis, Layanan Medis, dan Layanan Terpadu. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung dari kerugian atau penderitaan yang diderita oleh korban. Ada beberapa perlindungan bagi korban kejahatan tindak pelecehan atau kekerasan seksual sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hak perlindungan, yaitu :⁷³

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi dan kompensasi telah diatur di dalam beberapa undang-undang pidana khusus diluar KUHP, seperti undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Restitusi dan

⁷³ Muhammad Hanafi, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan, hlm.60-61

kompensasi juga diatur dalam undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pada undang-undang tersebut restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi diartikan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena tidak mampu memberikan ganti rugi penuh atas tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Sebagaimana pada Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/ atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis

2. Konseling

Perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyiksa trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan. Pelayanan atau bantuan medis diberikan kepada korban yang menderita akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan

hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendamping terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, khususnya bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperbolehkan bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual tidak semata-mata tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun upaya perlindungan kepada korban dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Perlindungan Hukum

Hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban

kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban pada hukum pidana positif Indonesia diatur dalam :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan Pasal 14C ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan, yang berbunyi : pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14A kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberi oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata.

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang ini menjadi terobosan hukum karena memberikan jaminan hukum dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi dan pelapor.

2. Perlindungan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK adalah institusi yang memiliki wewenang dan tugas untuk memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada para saksi dan/atau korban, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK memiliki tanggung jawab yang mengurus perlindungan saksi dan korban. Tugas dan fungsi LPSK yang resmi diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 yang mencakup beberapa bidang yang berbeda.

3. Perlindungan Oleh Masyarakat

a. Keluarga

Keluarga menjadi orang pertama yang tentunya dekat dengan korban, yang mana keluarga mempunyai peran paling besar untuk memberikan perlindungan kepada korban. Keluarga melindungi korban dan juga menghibur korban, memberikan semangat dan memberikan keyakinan untuk tidak berlarut-larut dalam masalah yang dihadapinya.

b. Masyarakat

Masyarakat mempunyai peran yang tidak berbeda jauh dengan peran keluarga, yang dimana masyarakat juga diharapkan ikut untuk melindungi korban dan tidak mengucilkan korban, dan juga tidak memberikan penilaian yang buruk kepada korban yang dimana membuat korban merasa tidak nyaman.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai kebijakan hukum dalam perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal, adapun kesimpulan yang dapat diambil :

1. Kasus terjadinya tindak pelecehan seksual di Indonesia sangat beraneka ragam, dan hal tersebut sering sekali menimpa perempuan. Pada tindak pelecehan seksual ini korban sering mengalami kerugian materil dan immateril yang menyebabkan korban mengalami trauma. Adapun kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual ini dengan 2 cara, yaitu melalui kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penanggulangan dengan sarana penal merupakan kebijakan menggunakan hukum pidana, yang mana lebih menitikberatkan pada tindakan represif sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan penanggulangan dengan sarana non penal adalah menggunakan sarana diluar hukum pidana. Kebijakan ini menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang memuat tentang ketentuan pidana terhadap Pasal 27 UU ITE, menyatakan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Terdapat Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor

118/Pid.B/2022/PN.Gin , terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sedangkan terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa II, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain bahwa terpidana sebelum lewat awal masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Maka dalam aturan UU ITE, bagi setiap orang yang secara sengaja melakukan mengirim informasi elektronik yang memuat unsur merendahkan atau melecehkan orang lain agar dapat dipahami oleh orang yang menerima dan dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal berhak mendapatkan hak-haknya secara umum yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi, lalu pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur tentang hak-hak bagi korban atas terjadinya tindak pelecehan seksual.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah dan penegak hukum dapat membuat kebijakan terhadap perlindungan hukum kepada para korban perempuan maupun laki-laki dengan memberikan pendampingan ekstra agar korban tidak takut untuk melaporkan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi kepada mereka. Para penegak hukum diharap tidak menyudutkan dan menekan korban atas apa yang menimpa mereka.
2. Lpsk diharapkan menjadi suatu lembaga yang bisa dipercaya oleh saksi dan korban sebagai tempat yang benar-benar melindungi dan memberikan bantuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Keluarga dan masyarakat dapat turut andil dalam melaporkan setiap terjadinya tindak pidana pelecehan yang terjadi di lingkungan masyarakat kepada para penegak hukum dengan tujuan meminimalisir terjadinya perbuatan tindak pidana pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN HADITS

Q.S Al-Isra : 32

Q.S An-Nur : 31

Q.S Al-A'raf : 33

Q.S An-Nur : 30

H.R Muslim

B. BUKU

Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Ghali Indonesia, Jakarta.

Agus M. Hardjana, 2003, *Komunikasi Intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal*, Kanisius, Yogyakarta.

A.Gunawan Setiardi, 1990, *Dialekta Hukum dan Moral*, Kanisius, Jogjakarta.

Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laks Bang PRESSindo, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.29

_____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

_____, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian CyberCrime di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

_____, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta, Yogyakarta.

_____, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusuna Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Grup, Jakarta.

- _____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagong Suryanto, 2003, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Djamaludin Darwis, 2014, *Mendidik Remaja Nakal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Lexy J, Meleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rodakarya, Bandung.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mukhlis dan Hirmaningsih, 2010, *Teori-Teori Psikologi Perkembangan*, Psikologi Press, Pekanbaru.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.AF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Rohan Colier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Rudi Pardede, 2017, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Salma Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, P.T Raja Grafindo, Jakarta.
- Susi Wiji Utami, 2016, *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual*, UMP Press, Purwokerto.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2016, *Kriminologi*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tulus Winarsunu, 2008, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang.

C. JURNAL

- Anisha Widi Tomo, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Media Sosial*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.9, No.5

- Astri Anindya, 2020, Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, *Terapan Informatika Nusantara*, Vol.1, No.3,
- Haris Sudirman Lubis, 2018, Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam, *Skripsi Universitas Internasional Batam*, Batam
- Ida A. A. Dewi, 2019, Cat Calling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual Acta Comitas, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.4, No. 2
- Manalo Joyce Grace S, et al., 2016, “Street Harrasment As A Determinant Of Self-Esteem and Self-Objectification Among Selected Female Students”, *Thesis Faculty Of The Department Of Psychology, Collage Of Science Pamantasan ng Lungsod ng Maynila Intramuros, Manilla*
- Muhammad Hanafi, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan
- Ramadani Saputra Halawa, 2020, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.7, No.1
- Wenny Wijayanti & Agustinus Djokowidodo, Persepsi Peserta Didik Terhadap Kekerasan Verbal oleh Guru di SMP se-Kota Madiun, Vol 2
- Yurosa Nur Hayati Puspitasari, 2019, “Catcalling dalam Perspektif Gender, Maqashid Syariah dan Hukum Pidana (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung*

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

E. INTERNET

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/> diakses pada: Sabtu, 25 November 2023, 13.24 WIB

<https://www.bombastis.com> diakses pada: Sabtu, 25 November 2023, 19.31 WIB

Pengertian Hukum dan Unsur Hukum,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0> diakses pada : Senin, 25 Desember 2023, 09:29 WIB

Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan jenisnya,
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada : Selasa, 26 Desember 2023, 08:57 WIB

5 Jenis Pelecehan Seksual dan Dampaknya bagi Kesehatan,
<https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/berbagai-jenis-pelecehan-seksual/> diakses pada : Sabtu, 30 Desember 2023, 17:56 WIB